

**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENJAGA KETAHANAN
RUMAH TANGGA DI KUA KAPANEWON PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD FACHRIANDY HIDAYAT

21103050112

PEMBIMBING:

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi awal perjalanan Panjang dalam membangun keluarga yang harmonis dan Tangguh. Namun, kesiapan calon pengantin dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga sering kali masih minim, sehingga rawan menimbulkan konflik hingga perceraian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sebagai langkah preventif untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dasar kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan serta kondisi ketahanan rumah tangga pasangan setelah mengikuti program tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak KUA dan pasangan suami istri, baik yang telah mengikuti maupun yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, serta dokumentasi terkait pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai pedoman teknis. Materi yang disampaikan meliputi aspek spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga. Pasangan yang mengikuti bimbingan menunjukkan kesiapan mental dan emosional yang lebih baik, kemampuan komunikasi yang lebih terbuka, serta ketahanan rumah tangga yang lebih stabil dibandingkan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan berperan signifikan dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat administratif, tapi juga sebagai sarana efektif dalam menumbuhkan kesadaran, kesiapan, dan ketangguhan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga yang modern.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, KUA Prambanan, Ketahanan Rumah Tangga, Keluarga Sakinah.*

ABSTRACT

Marriage is a sacred event that not only unites two individuals but also marks the beginning of a long journey to build a harmonious and resilient family. However, the readiness of prospective couples to face the dynamics of married life is often limited, making them vulnerable to conflict and even divorce. To address this issue, the Office of Religious Affairs (KUA) of Kapanewon Prambanan, Sleman Regency, organizes a premarital counseling program as a preventive measure to equip future spouses with essential knowledge and skills for household life.

This study aims to examine the implementation of premarital counseling at KUA Kapanewon Prambanan and to analyze the marital resilience of couples after participating in the program. The research uses a juridical-normative approach with a qualitative method. Data were collected through interviews with KUA officials and married couples—both those who attended and those who did not—as well as documentation related to program implementation.

The findings indicate that the premarital counseling at KUA Kapanewon Prambanan has been carried out systematically and in accordance with technical guidelines. The materials cover spiritual, psychological, social, and economic aspects of family life. Couples who participated in the counseling demonstrated better mental and emotional readiness, more open communication, and greater marital stability compared to those who did not.

Thus, premarital counseling plays a significant role in shaping families that are *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. This program functions not only as an administrative requirement but also as an effective means to foster awareness, preparedness, and resilience in facing the challenges of modern married life.

Keywords: Premarital Counseling, KUA Prambanan, Marital Resilience, *Sakinah* Family.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fachriandy Hidayat
NIM : 21103050112
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga di KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2024," adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Sleman, 31 Agustus 2025 M
7 Rabi'ul Awal 1447 H

Yang Menyatakan,


Muhammad Fachriandy Hidayat
NIM : 21103050112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Fachriandy Hidayat

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan
sepertunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fachriandy Hidayat
NIM : 21103050112
Judul : Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Menjaga Ketahanan
Rumah Tangga di KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten
Sleman Tahun 2024

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan hal ini kami menghamp agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas
dapat segera di monaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sleman, 31 Agustus 2025 M
7 Rabi'ul Awal 1447 H

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1171/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENJAGA KETAHANAN RUMAH
TANGGA DI KUA KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN
2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FACHRIANDY HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050112
Telah diujikan pada : Selasa, 23 September 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68ff271837286



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68f59e75dbaad



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68f867c7a3041



Yogyakarta, 23 September 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 690034aa7b9c0

MOTTO

”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah 5-6)

“Ketakutan yang menenggelamkan, Keberanian yang menyelamatkan”

(FSTVLST – Hujan Mata Pisau)

“Segera mulailah syukurmu yang pasti indah, Berbahagialah”

(FSTVLST – Menantang Rasi Bintang)

“Tugas kita bukan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba kita menemukan kesempatan untuk berhasil”

(Buya Hamka)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap jalan memiliki kisahnya. Setiap langkah memiliki maknanya. Dan setiap pencapaian adalah buah dari doa, cinta, dan perjuangan.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, karya ini dipersembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku “Bapak Kismanto dan Ibu Nur Wulandari”. Sumber doa yang tak pernah kering, kasih sayang yang tak terbatas, dan pengorbanan yang tak terbatas. Setiap tetes peluh, setiap sujud panjang, setiap harapan yang dibisikkan dalam doa menjadi bahan bakar utama dalam setiap langkah penulis. Semoga lembaran ini menjadi bukti kecil dari cinta dan baktiku kepadanya.
2. Untuk adik dan seluruh keluarga, dalam diam selalu percaya dan dalam hening selalu mendoakan penyusun. Terima kasih atas kehangatan yang selalu ada, atas dukungan yang tak perlu diminta, namun selalu hadir tepat waktu.
3. Untuk seluruh guru dalam hidup saya, terima kasih telah menuntun dengan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran. Setiap nasihat dan arahan yang diberikan menjadi lentera dalam pencarian ilmu ini.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat penyusun menimba ilmu dan berkembang sebagai pribadi yang lebih baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisandari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفَيْطْرِ	Ditulis	<i>Zākah al-Fitr</i>
---------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
---- ُ ----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati تَنْسِي	ditulis	ā <i>Tanśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوبَيْنِ	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَئِمَّ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>

إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan

3. sebagainya.
4. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
5. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم

إحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur, penulis haturkan ke kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga di KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2024”. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaa’at nya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini dan selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tersayang dan berjasa dalam hidup penulis, Bapak Kismanto dan Ibu Nur Wulandari yang telah memberi banyak hal dan berjuang sampai anakmu bisa ketahap skripsi dan mampu meraih gelar sarjana S1, tanpa ridho dan kekuatan doanya penulis bukanlah apa-apa, terima kasih untuk semuanya.
8. Kepada narasumber yang rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses wawancara.

9. Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan, HKI (Seinvious Alex) SEAL angkatan 2021, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
10. Firdaus, Zuhdan, Abil, Wildan Dzul, Desfit, Surya, Rakha, Rama, Zidni, Ihsan, Haris, Tihan, Azra, Azharil, Yahya, Abid Ilman, Ardani selaku manusia unik yang telah membantu dan menemani penulis selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Kelompok KKN 235 Mranggen Kidul Temanggung (Teman Temanggung) yang menjadi keluarga baru untuk berbagi cerita dan pengalaman.
12. Kepada Perangkat Desa dan warga Desa Mranggen Kidul, Kecamatan Bansari, Kab. Temanggung, terkhusus Bapak Yono dan istri serta Bapak Abdul Hadi dan istri yang telah menerima kami dengan tangan terbuka selama pelaksanaan KKN hingga saat ini.
13. Kepada teman-teman gila yang menemani penulis sejak duduk dibangku menengah pertama dan tempat berbagi canda tawa Jundi, Mufley, Fathan, Danang, Rafi, Irul.
14. Kepada keluarga besar Sinar Muda Jogomangsan yang tanpa berkata tapi selalu saling menguatkan.
15. Kepada seseorang yang kehadirannya tak kalah penting, walaupun namamu tak terucap, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga ataupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengar keluh kesah, dan memberikan semangat untuk selalu pantang menyerah.

16. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Muhammad Fachriandy Hidayat, yang telah kuat hingga detik ini, mampu mengedalikan diri dari tekanan, yang tidak menyerah walau begitu sulit rintangan, yang tetap mampu berdiri tegak ketika dihantam banyak permasalahan. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 10 Juli 2025
14 Muharram 1447H



Muhammad Fachriandy Hidayat
NIM : 21103050112

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis.....	10
1. Teori Efektivitas	11
2. Teori Ketahanan Rumah Tangga.....	12
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PERNIKAHAN, BIMBINGAN PERKAWINAN, DAN KETAHANAN RUMAH TANGGA	18

A. Pernikahan	18
a. Pengertian Pernikahan	18
b. Dasar Hukum Perkawinan	20
c. Tujuan Perkawinan	22
d. Hikmah Perkawinan	23
B. Bimbingan Perkawinan.....	26
a. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	29
b. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan.....	33
c. Tujuan Bimbingan Perkawinan	34
d. Metode Bimbingan Perkawinan	36
C. Ketahanan Rumah Tangga	38
BAB III GAMBARAN KUA DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI WILAYAH KUA KAPANEWON PRAMBANAN.....	44
A. Gambaran Tentang KUA Kapanewon Prambanan	44
1. Sejarah dan Letak Geografis KUA Kapanewon Prambanan	44
1. Struktur Organisasi KUA Kapanewon Prambanan	46
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang	46
3. Visi Misi dan Motto KUA	48
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan	50
1. Bentuk dan Waktu Pelaksanaan	50
2. Peserta Bimbingan	51
3. Materi Bimbingan	52
C. Data Hasil Wawancara Dengan Pasangan Pengantin	61
BAB IV ANALISIS PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENJAGA KETAHANAN RUMAH TANGGA DI KUA KAPANEWON PRAMBANAN SLEMAN	65
A. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan Sleman	65
1. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Prambanan.....	66
2. Persepsi dan Pengalaman Pasangan Pengantin Terhadap Bimbingan Perkawinan	69

B. Kondisi Rumah Tangga Pasangan Setelah Mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan Sleman.....	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XXXV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan sakral yang membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan menjadi momen penting dalam kehidupan bersama dua individu berbeda jenis kelamin untuk mewujudkan harmoni dalam rumah tangga.¹ Pernikahan tidak hanya bertopang pada pemenuhan kebutuhan biologis yang sah antara pria dan wanita, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Selain itu, pernikahan juga didasarkan pada nilai-nilai religious, dimana aspek-aspek keagamaan menjadi pondasi utama dalam menjalani rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad yang sangat kokoh, atau *misaqan galiza*, yang bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.³

Secara bahasa, nikah berarti menyatukan atau mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu menyatukan dua

¹ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga*", (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 1.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan, Duta Media Publishing: 2021), hlm. 16.

individu dari jenis kelamin berbeda dengan tujuan membangun kehidupan bersama.⁴ Sayuti Thalib mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang suci dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁵

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang secara alami memiliki keinginan untuk hidup berkelompok atau berkeluarga. Kehidupan manusia hanya memiliki makna ketika ia menjalin hubungan dengan orang lain dalam masyarakat sekitarnya. Tanpa adanya hubungan tersebut, keberadaan manusia kehilangan maknanya.⁶ Untuk menjaga keberlangsungan keluarga dan keturunan, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk melaksanakan pernikahan. Seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرَبْعًا فَلَنْ يَخْفَظَ مِنْكُمْ
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَى أَلَّا تَعُولُوا⁷

Ayat tersebut di atas menjadi dasar bagi pelaksanaan pernikahan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga, yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai apa itu keluarga dan bagaimana seharusnya keluarga itu

⁴ *Ibid*, hlm. 15.

⁵ *Ibid*. hlm. 15.

⁶ Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, (Makassar, Alauddin University Press: 2012), hlm. 24.

⁷ An-Nisa (4) : 3.

terbentuk, agar dapat menjalani kehidupan bersama dengan penuh tanggung jawab dan harmoni dalam masyarakat.⁸

Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat juga menjadi lingkungan sosial terdekat bagi setiap individu, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang. Para ahli berpendapat bahwa keluarga adalah satuan sosial pertama yang mempengaruhi proses sosialisasi anggotanya, yang kemudian membentuk kepribadian mereka. Keluarga-keluarga ini berperan dalam membentuk masyarakat. Masyarakat yang sehat dapat terwujud apabila ada keluarga-keluarga yang utuh dan sejahtera di dalamnya.

Apabila sebuah keluarga telah utuh dan sejahtera dengan kecukupan dan akses yang berkelanjutan terhadap pendapatan serta sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, kesempatan pendidikan, tempat tinggal, waktu untuk berkontribusi dalam masyarakat, dan integrasi sosial maka akan terbentuk ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*).⁹ Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketahanan keluarga mencakup aspek yang mendukung perkembangan individu dan keluarga secara menyeluruh. Meski berbeda, ketahanan dan kesejahteraan keluarga saling terkait, di mana keluarga sejahtera cenderung lebih tangguh. Kedua konsep ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11, yang mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

⁸ *Ibid*, hlm. 25.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*”, (Jakarta, CV. Lintas Khatulistiwa: 2016), hlm. 6.

sebagai kondisi tangguh dan mandiri untuk hidup harmonis, meningkatkan kesejahteraan, serta kebahagiaan lahir dan batin.¹⁰

Disamping itu, ujian rumah tangga atau keluarga sering kali muncul dalam bentuk keterbatasan atau kesulitan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk mengembangkan sikap menerima dengan ikhlas terhadap hal-hal duniawi, karena hal tersebut dapat membantu menjaga keharmonisan dan mencegah konflik. Konflik juga menjadi bagian dari dinamika keluarga yang perlu diselesaikan secara bijaksana. Untuk mencegah konflik semakin memburuk, hindari ucapan kasar atau tindakan yang menyakitkan, karena hal itu dapat melukai perasaan lebih dalam daripada luka fisik.

Fenomena permasalahan terkait angka perceraian menjadi masalah yang serius, khususnya di Kabupaten Sleman, dimana Sleman dikenal sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan Pendidikan paling maju justru menyumbang angka perceraian paling tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta, pada tahun 2024 tercatat angka perceraian sebanyak 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) kasus.¹¹ Angka tersebut dipicu karena beberapa faktor diantaranya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), judi online, zina, bahkan karena cacat fisik.¹² Kondisi ini menjadi ironi mengingat dimana pasangan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta. Diakses pada 29 September 2025 dari <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2024>

¹² Bunga Kartikasari, Katanya Jogja Romantis, tapi Lebih dari 5000 Orang Cerai Tiap Tahun, Sleman Penyumbang Terbanyak. Diakses pada 29 September 2025 dari <https://jogja.tribunnews.com/2025/07/19/katanya-jogja-romantis-tapi-lebih-dari-5000-orang-cerai-tiap-tahun-sleman-penyumbang-terbanyak>

pengantin yang menikah pada saat itu hanya berbekal kesiapan administratif saja, tanpa ada bekal pengetahuan dan keterampilan dalam membangun rumah tangga.

Dalam konteks ini, KUA melalui program bimbingan perkawinan memiliki peran penting dalam membekali pasangan pengantin untuk pemahaman mengenai manajemen konflik, pengelolaan ekonomi dan keuangan, serta nilai keagamaan untuk menjadikan fondasi dalam rumah tangga. Dengan begitu, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai edukasi pranikah, tapi juga sebagai upaya preventif dalam membangun ketahanan rumah tangga dan menekan potensi terjadinya perceraian di masyarakat.

Program bimbingan perkawinan diwajibkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Perdirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Peraturan tersebut mendefinisikan kursus pranikah sebagai pemberian pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta kesadaran remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Program ini bertujuan membantu membangun keluarga yang sehat, kokoh, berkualitas, mampu mengatasi konflik, dan menghadapi tantangan global, mengurangi angka perceraian, menekan angka kematian ibu saat melahirkan, serta menurunkan angka pernikahan di bawah usia 19 tahun.¹³

Dalam konteks inilah, KUA Prambanan Sleman dipilih untuk menjadi lokasi penelitian. KUA ini dikenal aktif menyelenggarakan program bimbingan perkawinan secara sistematis, tidak sekadar administratif, tapi benar-benar

¹³ Putri Ramadani Utami, “Program Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menyiapkan Keluarga Harmonis di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024), hlm. 2.

ditujukan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam membangun rumah tangga. Selain itu, wilayah Prambanan memiliki masyarakat yang cukup beragam dari sisi sosial, budaya, dan tingkat pendidikan, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk melihat dampak program terhadap pasangan dari berbagai latar belakang. Tingginya angka pernikahan yang tercatat setiap tahun juga menjadi kelebihan tersendiri karena memungkinkan penulis mengakses data lapangan yang lebih bervariasi. Lokasi yang mudah dijangkau juga mendukung penulis dalam melakukan proses penelitian.

Dalam situasi ini, KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman menghadirkan program Bimbingan Perkawinan yang bertujuan mempersiapkan mental dan kesehatan, membangun keluarga yang kokoh, memahami cara mengelola keluarga, serta mampu memahami cara menghadapi masalah keluarga.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada program Bimbingan Perkawinan yang diikuti oleh calon pengantin di KUA Kapanewon Prambanan pada periode Juni hingga Oktober 2024. Pembatasan ini dilakukan secara sadar sebagai strategi untuk mempersempit ruang lingkup kajian, agar data yang diperoleh dapat dianalisis secara lebih mendalam dan terfokus. Selain itu, pembatasan waktu ini juga bertujuan untuk menjaga validitas data, karena responden yang mengikuti program dalam kurun waktu tersebut masih memiliki ingatan yang segar dan pengalaman yang relevan terhadap kegiatan bimbingan yang diikuti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memilih judul **“PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENJAGA KETAHANAN RUMAH**

TANGGA DI KUA KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2024?
2. Bagaimana kondisi ketahanan rumah tangga pasangan setelah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan seperti yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi dari bimbingan perkawinan di wilayah KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2024;
- b. Untuk mengetahui kondisi ketahanan rumah tangga pasangan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2024.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama terkait peran bimbingan perkawinan dalam mencegah terjadinya perceraian. Mampu

menjadi acuan bagi akademisi dalam melakukan analisis mendalam terkait bimbingan perkawinan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan yang baik tentang peran bimbingan perkawinan dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dikalangan masyarakat pada umumnya dan hukum khususnya. Selain itu, diharapkan mampu menjadi bahan tambahan bagi akademisi hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas terkait Peran Bimbingan perkawinan dalam menjaga ketahanan keluarga telah banyak dilakukan dan dibahas oleh peneliti terdahulu. Dengan banyaknya penelitian tersebut, peneliti berusaha menelaah hasil dari penelitian-penelitian tersebut untuk memahami gambaran penelitian sebelumnya, serta memastikan adanya perbedaan fokus penelitian yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ismi Tartila dengan judul “Peran BP4 dalam Penganggulan Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)”¹⁴. Hasil penelitian dari Ismi Tartila, mengungkapkan bahwa meskipun BP4 membangun dasar yang kuat untuk kehidupan keluarga, upaya tersebut belum mampu mengurangi tingginya angka perceraian. Tingginya Tingkat perceraian disebabkan oleh kurangnya pemahaman para calon pengantin

¹⁴ Ismi Tartila, “Peran BP4 dalam Penanggulan Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (2022).

tentang makna dan tujuan dari pernikahan, serta pandangan bahwa kursus pranikah hanyalah sekedar formalitas administratif.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Wildan Khairul Sholeh dengan judul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”¹⁵. Wildan membahas tentang pentingnya bimbingan pra nikah sebagai upaya preventif untuk mengurangi angka perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan pra nikah di KUA Cipondoh sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya partisipasi calon pengantin dan keterbatasan sumber daya manusia.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Yudi Mashudi dkk dengan judul “Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)”¹⁶. Penelitian ini berfokus pada peranan bimbingan pra nikah di KUA Cigugur Kabupaten Kuningan dalam membentuk keluarga harmonis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa program bimbingan pra nikah di KUA Cigugur memiliki kontribusi penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam program ini, calon pasangan suami istri tidak hanya diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, tapi juga dilatih tentang keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik krusial dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun terdapat

¹⁵ Wildan Khairul Sholeh, “Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang), *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

¹⁶ Yudi Mashudi dkk, Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan), *Jurnal Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)*, Vol.1 No. 1 (2022).

tantangan dalam pelaksanaannya, manfaat positif program ini tampak jelas dalam meningkatkan kesiapan mental pasangan untuk menjalani pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Munawar Rahim dkk dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Pontianak Timur”¹⁷. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Pontianak Timur memiliki peran strategis dalam membimbing calon pengantin menuju pernikahan yang harmonis dan Sakinah. Dengan memberikan edukasi dan pendampingan emosional, BP4 turut berperan dalam upaya mencegah perceraian. Namun, keberhasilan program ini masih menghadapi kendala seperti kurang disiplinnya para peserta dan keterbatasan fasilitas, yang perlu diatasi supaya meningkatkan efektivitas dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Pada dasarnya, penelitian membutuhkan kerangka konseptual untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Kerangka konseptual yang berupa teori-teori digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan suatu unsur atau elemen yang ingin dikaji dalam suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, adapun teori yang digunakan yaitu:

¹⁷ Munawar Rahim dkk, “Peran Bimbingan Perkawinan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengan di Kantor Urusan Agama Pontianak Timur”, *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 4 No. 3 (2024).

1. Teori Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektif” diartikan sebagai sesuatu yang memiliki efek (pengaruh atau kesan), memberikan hasil terhadap suatu usaha atau tindakan, serta dapat menunjukkan keberlakuan suatu peraturan.¹⁸

Efektivitas adalah kemampuan dalam menentukan tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mencapainya secara tepat dan cepat, baik hasil pencapaian yang didapat berhasil atau gagal. Dalam penelitian ini, efektivitas memiliki keterkaitan dengan program yang diteliti, di mana peneliti ingin mengetahui efektivitas pelaksanaan program tersebut. Pengukuran efektivitas akan dilakukan secara cermat, mengingat tujuan program yang diberikan kepada masyarakat bersifat luas dan abstrak.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kapanewon Prambanan benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Program ini dirancang pemerintah untuk membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, ukuran efektivitas tidak hanya dilihat dari segi

¹⁸ Wardatus Sholihah, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”, *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023), hlm. 18.

¹⁹ Nur Indah Sari, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2022), hlm. 10.

pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada sejauh mana hasil kegiatan tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi peserta.

Dengan demikian, efektivitas bimbingan perkawinan dapat dinilai dari dua aspek. Pertama, aspek prosedural, yaitu apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan pedoman yang berlaku. Kedua, aspek hasil, yaitu sejauh mana pasangan yang mengikuti bimbingan benar-benar mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Melalui dua ukuran ini, efektivitas program dapat dievaluasi secara lebih komprehensif, tidak sebatas formalitas pelaksanaan, melainkan juga manfaat riil bagi ketahanan rumah tangga yang mana mampu menekan angka perceraian, meningkatkan kualitas keluarga, serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Teori Ketahanan Rumah Tangga

Suatu keluarga yang tangguh ditandai oleh kondisi yang dinamis, di mana terdapat keuletan dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan. Ketahanan ini mencakup kekuatan fisik, materi, serta keteguhan mental dan spiritual. Melalui kemampuan tersebut, keluarga dapat hidup mandiri, mengembangkan potensi diri maupun anggota keluarganya, serta membangun kehidupan yang harmonis dan sejahtera secara lahir dan batin. Dalam hal ini, kemampuan keluarga memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi kunci dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga dalam menghadapi serta mengatasi berbagai

tantangan hidup dengan kesabaran dan kekuatan. Ketahanan ini tercermin melalui peran keluarga dalam memberikan dukungan emosional dan memberdayakan setiap anggotanya, guna membangun kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bermakna, baik di dunia maupun di akhirat. Walsh menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga sebagai sebuah sistem yang berjalan dengan baik untuk menghadapi tekanan dan bangkit kembali dari situasi sulit. Artinya, keluarga yang tangguh tidak hanya mampu bertahan di tengah masalah, tetapi juga bisa pulih dan kembali menjalankan fungsinya secara utuh.²⁰

Froma Walsh menekankan bahwa ketahanan keluarga merupakan proses dinamis yang memungkinkan keluarga tidak hanya bertahan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga tumbuh lebih kuat setelah melewati pengalaman tersebut. Dengan kata lain, keluarga yang tangguh mampu menjadikan krisis atau masalah sebagai peluang untuk mempererat hubungan, meningkatkan solidaritas, serta memperkaya strategi dalam mengelola kehidupan bersama.

Ketahanan keluarga dapat dilihat dari sejumlah indikator, antara lain terjaganya komunikasi yang sehat antar anggota keluarga (*Communication Processes*), adanya kerja sama dalam memecahkan masalah (*Organizational Patterns*), serta penguatan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi kehidupan

²⁰ Naqiyatussa'diyah, "Pendampingan Keluarga Perspektif Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh (Studi Pada Keluarga Dampingan Lazis Sabilillah Kota Malang), *Tesis* UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang (2025), hlm. 19.

(*Belief System*). Apabila aspek-aspek tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka rumah tangga akan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai goncangan dan tetap dapat melanjutkan fungsi utamanya, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ketahanan rumah tangga menjadi konsep penting untuk menilai sejauh mana program bimbingan pernikahan di KUA Kapanewon Prambanan mampu memberikan kontribusi nyata bagi calon pasangan suami istri. Bimbingan pernikahan tidak hanya bertujuan memberi pemahaman normatif tentang akad nikah atau hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga menyiapkan pasangan agar lebih siap menghadapi realitas kehidupan rumah tangga. Melalui pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan nilai keagamaan, bimwin diharapkan dapat memperkuat aspek psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual pasangan, sehingga mereka memiliki bekal untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, teori ketahanan keluarga dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana bimbingan pernikahan berperan dalam menjaga stabilitas, keharmonisan, dan keutuhan rumah tangga, sehingga keluarga tidak hanya bertahan dalam menghadapi tantangan, tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa teori diatas, maksud dari penelitian ini yakni untuk menganalisis dan memahami efek maupun pengaruh dari pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman

dalam menjaga ketahanan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dimasa mendatang.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung di KUA Kapanewon Prambanan Sleman, dengan maksud agar hasil data yang diperoleh lebih valid tentang bimbingan perkawinan. Selain itu, penelitian juga didukung dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis literatur lain yang dapat mendukung penelitian, serta berkonsentrasi pada sumber hukum ataupun peraturan tertulis yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian ini bertujuan menggambarkan data dan menganalisisnya guna memperoleh penjelasan yang lebih mendalam terkait objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi perilaku nyata (*actual behavior*)

serta gejala atau fenomena yang berlaku di dalam masyarakat.²¹ Penelitian dengan melakukan pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan yang kemudian diidentifikasi dan dianalisis dengan tujuan untuk mencari jalan keluar dari pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan fokus penelitian kepada narasumber.²² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang staff pegawai di KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pengkajian dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa arsip, laporan, catatan resmi, foto, video, atau materi tertulis lain yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.²³ Setelah itu, data tersebut di

²¹ Muhammad Hendri Yanova dkk, “Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris”, *Badamai Law Journal*, Vol. 8 No. 2 (2023), hlm. 404.

²² *Ibid*, hlm. 30.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 103.

simpan dan diolah untuk dianalisis secara mendalam guna menjawab fokus masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *Kesatu*, akan menguraikan bagian pendahuluan yang menjadi dasar pemahaman dalam penelitian ini, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, Bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, pengertian ketahanan keluarga, pengertian bimbingan perkawinan, dasar hukum bimbingan perkawinan, unsur-unsur bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, serta metode bimbingan perkawinan.

Bab *Ketiga*, Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman.

Bab *Keempat*, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari analisis peran bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Prambanan Sleman, Implementasi bimbingan perkawinan dan kondisi rumah tangga pasangan pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan.

Bab *Kelima*, Bab ini merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat. Kemudian, pada bab ini disertai saran yang peneliti berikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Prambanan Sleman Tahun 2024 berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku dan dilaksanakan secara terstruktur, sesuai dengan ketentuan Perdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 serta SE No. 2 Tahun 2024. Ketika pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, dengan materi yang disampaikan oleh narasumber bimbingan perkawinan yaitu tentang manajemen keluarga, kesiapan mental dan spiritual, pengetahuan tentang hukum perkawinan, kesehatan reproduksi, hingga keterampilan pengelolaan konflik. Narasumber berasal dari penghulu di KUA, penyuluh agama, dan petugas dari puskesmas atau bidan. Secara umum, implementasi bimbingan ini efektif dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dasar membangun rumah tangga.
2. Kondisi ketahanan rumah tangga pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan umumnya telah terbentuk secara cukup baik. Mereka menunjukkan kemandirian dalam aspek ekonomi, mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, menjalani nilai-nilai spiritual, serta memiliki ketahanan psikologis dalam menghadapi dinamika dalam rumah tangga. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan berperan penting dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, adapun saran agar program bimbingan perkawinan dapat mewujudkan ketahanan rumah tangga yang ideal bagi pasangan pengantin:

1. Diharapkan kepada KUA Kapanewon Prambanan Sleman untuk terus meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan, baik dari sisi penyampaian materi maupun teknis pelaksanaannya. Penting juga untuk memastikan seluruh calon pengantin mendapat informasi dan kesempatan mengikuti bimbingan perkawinan. Calon pengantin juga diharapkan mengikuti bimbingan dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini bukan hanya formalitas, tapi bekal penting untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan.
2. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap program bimbingan perkawinan, baik dari regulasi yang lebih kuat, pelatihan fasilitator, maupun penyediaan anggaran dan sarana pendukung di seluruh wilayah.
3. Pemilik Perusahaan diharapkan untuk memberi kebijakan yang mendukung karyawannya yang akan menikah. Khususnya dengan memberikan izin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, supaya mereka lebih siap secara mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Hal ini akan berdampak positif tidak hanya untuk keluarga mereka, tapi juga untuk kestabilan emosional dan produktivitas di tempat kerja.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas atau dengan pendekatan yang berbeda, supaya hasilnya dapat memperkaya pemahaman mengenai efektivitas bimbingan perkawinan dalam menjaga ketahanan rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2019.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif hukum Islam' *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2014).

Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga*", Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Mahmud, Akilah, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Malisi, Ali Sibra, "Pernikahan Dalam Islam" *Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Vol. 1 No. 1 (2022).

Muzzamil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Kota Tangerang: Tira Smart, 2019.

Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7 No. 2 (2016), Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

C. Jurnal

Agustini, Ninik Elsa, dkk, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman", *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement*, Vol. 1 No. 1 (2022).

- Asmaret, Desi, "Dampak *Child Free* Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Vol. 5 No. 1 (2023).
- Fatkhudin, Muhammad, "Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian (Studi Model Kursus Pra Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Tegal)", *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Vol. 10 No. 1 (2019).
- Justianini, Witrin Noor, Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Iktisyaf*, Vol. 2 No. 1 (2020), Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa.
- Khafidhoh, Inayatul, "Pemberdayaan Keluarga dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui *Structural Family Counseling*" *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Mashudi, Yudi dkk, "Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)", *Jurnal Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)*, Vol.1 No. 1 (2022).
- Prayitno, Isnu Harjo, dkk, "Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan", *Garda: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Universitas Pamulang, Vol. 1 No. 2 (2021).
- Prayogi, Arditya, Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional" *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 5 No. 2 (2021).
- Rahim, Munawar dkk, "Peran Bimbingan Perkawinan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Pontianak Timur", *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 4 No. 3 (2024).
- Ulfiah, "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga" *Psychiatric: Jurnal Ilmiah Psikologi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 8 No. 1 (2021).
- Yanova, Muhammad Hendri dkk, "Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *Badamai Law Journal*, Vol. 8 No. 2 (2023).
- Zulaichah, Siti, dan Muchamad Coirul Nizar, "Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung, (2023).

D. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik (2025). *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi DI Yogyakarta, 2024*, diakses pada 29 September 2025 dari <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2024>

Kartikasari, Bunga (2025). *Katanya Jogja Romantis, tapi 5.000 Orang Cerai Tiap Tahun, Sleman Penyumbang Terbanyak*, diakses pada 29 September 2025 dari <https://jogja.tribunnews.com/2025/07/19/katanya-jogja-romantis-tapi-lebih-dari-5000-orang-cerai-tiap-tahun-sleman-penyumbang-terbanyak>

E. Lain-Lain

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Ekofitriyanto, Mohammad, “Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (2020).

Fikri, Arif Fadhil, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Married by Accident* Perspektif *Maqasid Al-Usrah*”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2024).

Handayani, Yesi, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan), *Skripsi* IAIN Bengkulu (2021).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*”, (Jakarta, CV. Lintas Khatulistiwa: 2016).

Millati, Silma, “Peran Bimbingan Pranikah dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, *Tesis* UIN Sunan Ampel Surabaya (2019).

Naqiyyatussa’diyah, “Pendampingan Keluarga Perspektif teori Ketahanan Keluarga Forma Walsh (Studi Pada Keluarga Dampungan Lazis Sabilillah Kota Malang), *Tesis* UIN Maulanan Malik Ibrahim (2025).

Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang), *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

Pohan, Ahmad Dauzi, “Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”, *Tesis* Universitas Medan Area (2019).

Rahmansyah, Ridho, “Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Terhadap Peraturan Walikota Depok Nomor 30 Tahun 2021 Tentang

Petunjuk Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2024).

Sahir, Syafrida Hasni, "*Metode Penelitian*", Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021.

Sari, Nur Indah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)", *Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2022).

Sholeh, Wildan Khairul, "Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

- Sholihah, Wardatus, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”, *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).
- Tartila, Ismi, “Peran BP4 dalam Penanggulangan Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (2022).
- Utami, Putri Ramadani, “Program Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menyiapkan Keluarga Harmonis di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024).
- Widyatama, Alda Risma, “Peran Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Karanganom Klaten Jawa Tengah Tahun 2018-2019”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

